



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 60 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS/DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

#### **Menimbang**

- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu didukung oleh Direksi dan Dewan Pengawas/ Komisaris yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam mengelola perusahaan;
- b. bahwa untuk memperoleh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan mekanisme pemilihan dan pergantian yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

#### **Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Kepri (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34);

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS/DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah, dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang Saham adalah pemilik perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa saham yang namanya tercantum di dalam akte perusahaan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Kepri.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) adalah rangkaian proses penilaian dalam rangka memilih calon terbaik untuk menduduki jabatan sebagai direksi BUMD dengan cara pengujian dan menggunakan tolak ukur yang jelas serta sistem pengujian baku, transparan dan profesional, terhadap calon-calon yang memiliki kompetensi dipersyaratkan.

13. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan rangkaian kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan
14. Tim Penguji merupakan Tim Independen yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur yang bersifat independen, mempunyai fungsi melaksanakan proses penilaian (*assessment*), dan hasil proses penilaian (*assessment*) serta harus memenuhi prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
15. Kontrak Kinerja adalah suatu pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemilik modal. Pelaksanaan kontrak kinerja tersebut dievaluasi setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan suatu sistem yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memperoleh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris BUMD yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi yang tinggi, dalam melaksanakan tugas pengurusan BUMD, serta untuk mewujudkan suatu proses pergantian secara baik.

**BAB III**  
**PRINSIP DASAR**  
**Pasal 3**

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan BUMD yaitu prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

**BAB IV**  
**DIREKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**

**Pasal 4**

- (1) Syarat formal terdiri atas:
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi yang berasal dari luar BUMD dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berasal dari internal BUMD pada tanggal pendaftaran;
  - c. Orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan pernah dinyatakan pailit;

- d. Tidak pernah menjadi Direksi atau Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
- e. Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan Negara atau kejahatan lainnya dengan keputusan pengadilan dan yang mempunyai hukum tetap, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan untuk calon Direksi; dan
- f. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Syarat materiil terdiri atas:

- a. Integritas dan moral, yang bersangkutan tidak pernah terlibat; antara lain;
  - 1. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMD/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
  - 2. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMD/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
  - 3. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, Pegawai BUMD/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); dan
  - 4. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
- b. Kompetensi teknis/keahlian yang bersangkutan memiliki:
  - 1. Pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);
  - 2. Kemampuan memimpin dan bekerja sama;
  - 3. Pengetahuan yang memadai di bidang manajemen perusahaan yang bersangkutan;
  - 4. Pemahaman terhadap tata kelola perusahaan;
  - 5. Pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan BUMD, Perusahaan/Lembaga Sejenis, minimal 5 (lima) tahun di level manajer yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan/akte notaris/surat keterangan referensi dari perusahaan sebelum pencalonan dengan penilaian baik;
  - 6. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMD;
  - 7. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan;
  - 8. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris; dan
  - 9. Mampu mengoperasikan komputer.
- c. Psikologis yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai Direksi BUMD.

- d. Berwibawa, jujur dan bertanggungjawab.
- e. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Provinsi Kepri.

(3) Persyaratan Khusus, terdiri atas:

- a. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau anggota Direksi atau dengan anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- b. Bersedia membuat pernyataan tertulis bermaterai yang menerangkan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai:
  - 1. Pejabat struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 2. Anggota Direksi pada BUMD, BUMN dan Badan Usaha Swasta lainnya; dan
  - 3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bersedia bekerja penuh waktu dan berdomisili di Kota Tanjungpinang;
- d. Apabila terpilih menjadi Direksi BUMD, bersedia membuat pernyataan tertulis bermaterai yang menerangkan bahwa :
  - 1. Bukan calon dan atau Kepala/Wakil Kepala Daerah; dan
  - 2. Bukan pengurus partai, dan atau anggota/calon legislatif dan kesanggupan tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik dan atau anggota/calon legislatif.
- e. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Komisaris, sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- f. Bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) :
  - 1. Pangkat/golongan minimal Pembina (IV/a) atau menduduki jabatan minimal eselon III;
  - 2. Mendapat izin tertulis dari pimpinan; dan
  - 3. Apabila dinyatakan lulus, bersedia mengundurkan diri atau melepaskan status Pegawai Negeri Sipil sebelum ditetapkan sebagai Direksi.
- g. Apabila terpilih menjadi Direksi BUMD bersedia menandatangani Kontrak Kinerja selama periode jabatan.

(4) Persyaratan Tambahan Untuk Direksi PDAM Tirta Kepri terdiri atas:

- a. Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
- b. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah.

- c. Membuat dan menyampaikan proposal mengenai visi dan misi yang berisi:
  1. Perencanaan pengembangan pengelolaan air minum yang kompetitif, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja PDAM Tirta Kepri; dan
  2. Tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai dalam pengelolaan PDAM Tirta Kepri.
- (5) Persyaratan Tambahan untuk Direksi BUMD PT. Jamkrida Kepri:
  - a. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam mengelola lembaga keuangan bank/penjaminan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari lembaga yang bersangkutan dengan penilaian baik; dan
  - b. bersedia mengikuti *Fit and Proper Test* yang akan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pengangkatan Direksi**  
**Pasal 5**

- (1) Pengangkatan Direksi BUMD dilaksanakan setelah melalui pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, dengan tahapan seleksi sebagai berikut :
  - a. Persiapan;
  - b. Pembentukan Panitia seleksi Administrasi dan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - c. Pengumuman dan Penerimaan Berkas Lamaran;
  - d. Seleksi Administrasi;
  - e. Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - f. Penetapan; dan
  - g. Pengangkatan.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Test pengetahuan umum;
  - b. Test psikologi;
  - c. Pemaparan visi dan misi;
  - d. Wawancara; dan
  - e. Test kesehatan.
- (3) Khusus untuk direksi BUMD bidang jasa keuangan wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**Bagian Ketiga**  
**Proses Seleksi**  
**Pasal 6**

Proses Seleksi terdiri dari:

- a. Persiapan;
- b. Pembentukan Panitia Pelaksana, Panitia Seleksi Administrasi dan Tim Uji



- Kelayakan dan Kepatutan;
- c. Pengumuman Seleksi;
  - d. Seleksi Administrasi;
  - e. Uji Kelayakan dan Kepatutan Penetapan Calon Direksi; dan
  - f. Pengumuman Hasil Seleksi.

**Bagian Keempat**  
**Persiapan**  
**Pasal 7**

- (1) Unit Kerja yang bertugas melakukan pembinaan terhadap BUMD menyusun daftar Direksi BUMD yang habis masa jabatannya dalam satu tahun anggaran.
- (2) Daftar direksi BUMD sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau dilengkapi dengan keterangan periode masa jabatan.
- (3) Gubernur memberikan arahan atau disposisi atas laporan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) terkait pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

**BAB V**  
**Pembentukan Panitia Seleksi Administrasi**  
**dan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan**  
**Pasal 8**

- (1) Untuk melaksanakan proses Uji kepatutan dan Kelayakan Calon Direksi BUMD, dibentuk Panitia Seleksi Administrasi dan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- (2) Panitia Seleksi Administrasi terdiri dari pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berkompeten dibidangnya, diangkat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan diangkat oleh Gubernur yang unsurnya telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD.

**Bagian Kesatu**  
**Pengumuman Seleksi**  
**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengumumkan adanya lowongan untuk mengisi jabatan direksi BUMD.
- (2) Pengumuman dipublikasikan melalui media massa dan atau media elektronik.

**Bagian Kedua**  
**Seleksi Administrasi**  
**Pasal 10**

- (1) Seleksi administrasi calon Direksi BUMD dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Administrasi.
- (2) Peserta harus melengkapi berkas yang dipersyaratkan.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah verifikasi terhadap berkas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan meneliti kelengkapan berkas pencalonan.
- (4) Verifikasi berkas dan hasil verifikasi dilakukan secara terbuka.
- (5) Dalam hal salah satu dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak terpenuhi, maka Calon Anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (6) Bagi calon Direksi yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi diumumkan secara terbuka oleh panitia seleksi Administrasi.
- (7) Berkas peserta yang tidak lulus seleksi administrasi menjadi hak panitia Seleksi Administrasi.
- (8) Peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan.
- (9) Panitia Seleksi Administrasi menyerahkan hasil seleksi administrasi kepada tim uji kelayakan dan keputusan.

**Bagian Ketiga**  
**Uji Kelayakan dan Keputusan**  
**Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan Uji Kelayakan dan keputusan, Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), melakukan:
  - a. Pemanggilan terhadap bakal calon direksi yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Administrasi, untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan;
  - b. Test pengetahuan umum, Test psikologi, Pemaparan visi dan misi, wawancara dan test kesehatan;
  - c. Evaluasi Hasil penilaian Uji Kelayakan dan Keputusan yang disertai dengan penjelasan; dan
  - d. Penetapan daftar maksimal 3 (tiga) calon Direksi terbaik dari hasil penilaian Uji Kelayakan dan Keputusan untuk direkomendasikan kepada Gubernur.

- (2) Penyampaian seluruh dokumen uji kelayakan dan Kepatutan dan evaluasi kepada Unit Kerja yang bertugas melakukan pembinaan terhadap BUMD untuk didokumentasikan.
- (3) Untuk melaksanakan Test pengetahuan umum, Test psikologi, Pemaparan visi dan misi, wawancara dan test kesehatan dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Penetapan hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d ditandatangani oleh seluruh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan.

**Bagian Keempat**  
**Penilaian**  
**Pasal 12**

Kriteria Uji Kelayakan dan Kepatutan ditentukan berdasarkan indikator penilaian, yaitu:

- a. Persyaratan Administrasi;
- b. Test Pengetahuan Umum;
- c. Test Psikotes;
- d. Pemaparan visi, misi dan strategi perusahaan;
- e. Wawancara; dan
- f. Test kesehatan.

**BAB VI**  
**Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan**  
**Pasal 13**

- (1) Penilaian terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan berdasarkan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan calon direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diragukan kebenarannya, panitia berhak melakukan verifikasi terhadap pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi ternyata dokumen yang disampaikan dinyatakan tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, maka calon direksi dinyatakan gugur.

**Pasal 14**

- (1) Penilaian terhadap persyaratan materiil dilakukan terhadap Calon Anggota Direksi setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2).

- (2) Penilaian syarat materiil terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut:
- a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMD/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan, diberikan bobot maksimal 30%;
  - b. Keahlian, diberikan bobot maksimal 20% dengan perincian sebagai berikut :
    1. pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMD yang bersangkutan, diberikan bobot maksimal 5%;
    2. pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan, diberikan bobot maksimal 5%; dan
    3. kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMD, diberikan bobot maksimal 10%.
  - c. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian maksimal 20%, dengan perincian sebagai berikut:
    1. Kejujuran dan loyalitas diberikan bobot maksimal 5%;
    2. kerjasama diberikan bobot maksimal 5%;
    3. disiplin diberikan bobot maksimal 5%; dan
    4. motivasi diberikan bobot maksimal 5%.
  - d. Kepemimpinan, diberikan bobot penilaian sebesar maksimal 20% dengan perincian sebagai berikut:
    1. kemampuan memformulasikan dan menjelaskan visi perusahaan, diberikan bobot maksimal 5%;
    2. kemampuan menggerakkan pejabat dan karyawan perusahaan mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan, diberikan bobot maksimal 10%; dan
    3. kemampuan mengawasi dan mengendalikan perusahaan diberikan bobot maksimal 5%.
  - e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD yang bersangkutan, diberikan bobot maksimal 10%.
- (3) Berdasarkan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), nilai persentase setiap persyaratan materiil dikonversikan dengan nilai 1 sampai dengan 10.
- (4) Penilaian terhadap persyaratan pengalaman, keahlian, kepemimpinan, dan antusias diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat dimaksud, maka nilai yang diberikan semakin besar sesuai dengan tingkat pemenuhan persyaratan.
- (5) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari nilai persyaratan pengalaman, keahlian, Integritas dan Moral, kepemimpinan, dan antusias dengan memperhatikan bobot masing-masing.

- (6) Rekomendasi hasil akhir Uji Kelayakan dan Kepatutan diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. "Sangat Disarankan" (SD) untuk nilai akhir di atas 8,5;
  - b. "Disarankan" (D) untuk nilai akhir di atas 7,5 sampai dengan 8,5;
  - c. "Disarankan dengan Pengembangan" (DP) untuk nilai akhir 7,0 sampai dengan 7,5; dan
  - d. "Tidak Disarankan" (TD) untuk nilai akhir di bawah 7,0.

**Bagian Kesatu**  
**Hasil Penilaian**  
**Pasal 15**

- (1) Bakal Calon yang diusulkan menjadi Calon Direksi adalah Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bakal calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam daftar 3 (tiga) calon Direksi terbaik dari hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c kurang dari 3 orang, calon yang diusulkan adalah calon yang memenuhi persyaratan.
- (4) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c tidak terpenuhi, Gubernur dapat menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kedua**  
**Kerahasiaan**  
**Pasal 16**

- (1) Proses dan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Pemegang Saham untuk tugas dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan BUMD.
- (2) Pemegang Saham atau kuasanya dan anggota Tim Penguji serta Panitia Seleksi dan atau panitia pelaksana dilarang membocorkan hasil penilaian, kecuali dalam keadaan tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Calon Direksi**  
**Pasal 17**

- (1) Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan menyampaikan rekomendasi hasil akhir Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Gubernur maksimal 3 (tiga) calon Direksi terbaik dari hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan.

- (2) Gubernur melakukan penilaian akhir atas calon Direksi BUMD yang lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- (3) Dalam melakukan penilaian akhir, Gubernur dapat melakukan wawancara langsung dengan calon Direksi BUMD yang lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- (4) Penetapan Direksi terpilih ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau dan selanjutnya ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham/Keputusan Pemilik Saham.

**Bagian Keempat**  
**Pengumuman Hasil Seleksi**  
**Pasal 18**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengumumkan hasil seleksi dengan mempublikasikannya melalui media massa dan atau media elektronik dan atau pada papan pengumuman.

**BAB VII**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 19**

- (1) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan atau Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Pengangkatan direksi BUMD bidang jasa keuangan dilaksanakan setelah memiliki bukti kelulusan penilaian kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD.

**Pasal 20**

- (1) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus seleksi atau anggota Direksi yang diangkat kembali, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Calon anggota direksi terpilih menandatangani surat pernyataan, pakta integritas sebagaimana format dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini, yang berisikan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepat oleh Keputusan Gubernur/RUPS, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

## **Pasal 21**

Pengangkatan Anggota Direksi BUMD mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur/RUPS.

## **Pasal 22**

- (1) Pelantikan Anggota Direksi BUMD dilakukan oleh Gubernur dan atau pejabat yang diberikan kuasa oleh Gubernur untuk melaksanakannya.
- (2) Pelantikan dilaksanakan sepanjang dikehendaki oleh RUPS dan atau Gubernur.
- (3) Semua dokumen yang berkaitan dengan proses pelantikan dikoordinasikan dengan atau disiapkan oleh Unit Kerja yang bertugas melakukan pembinaan terhadap BUMD dan atau yang ditunjuk oleh Gubernur.

## **BAB VIII**

### **Pemberhentian**

## **Pasal 23**

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia; dan
  - c. Diberhentikan sewaktu-waktu;
- (2) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dikarenakan:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi, restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun dan atau sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
  - g. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dan atau Kepala Daerah.

## **Bagian Kesatu**

### **Tata Cara Pemberhentian**

## **Pasal 24**

- (1) Direksi berhenti, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelum akhir masa jabatan Direksi, wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan;
- b. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud huruf a, dewan pengawas/dewan komisaris wajib menyampaikan penilaian/rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham/Kepala Daerah;
- c. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penilaian/rekomendasi atas kinerja direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai dasar pertimbangan RUPS/Kepala Daerah memperpanjang masa jabatan atau memberhentikan Direksi;
- d. Pertanggungjawaban pengurusan BUMD oleh Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu/tahunan dari kantor akuntan publik dalam RUPS tahunan/RUPS LB/Keputusan Kepala Daerah; dan
- e. Keputusan Kepala daerah/RUPS menetapkan anggota Direksi baru sebelum masa jabatan anggota Direksi sebelumnya berakhir.

(2) Apabila Direksi berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

(3) Apabila Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilakukan tata cara sebagai berikut:

- a. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis dengan alasan yang jelas;
- b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas segera melakukan pemanggilan terhadap direksi yang bersangkutan dalam forum rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
- c. Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan tugas sampai dengan pengunduran diri dari jabatannya kepada dewan pengawas/dewan komisaris dalam forum rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. Laporan yang disampaikan sebagaimana dalam huruf c adalah laporan hasil audit dengan tujuan tertentu dari kantor akuntan publik yang ditanggung oleh direksi yang bersangkutan;
- e. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris memberikan penilaian/rekomendasi secara tertulis atas laporan dan surat pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan c dan menyampaikannya kepada pemegang saham/Kepala Daerah;
- f. RUPS/Kepala Daerah dapat menolak atau menerima pengunduran diri direksi sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- g. Direksi yang pengunduran diri sebelum masa jabatannya kurang dari setengah dari masa jabatan yang seharusnya dan diterima oleh RUPS/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf f diwajibkan mengganti biaya pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan; dan
- h. Direksi yang mengundurkan diri setelah menjalankan masa jabatan lebih dari setengah dari masa jabatan yang seharusnya dan diterima oleh RUPS/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf f diwajibkan mengembalikan penghasilan yang diterima selama 3 (tiga) bulan terakhir.



- (4) Apabila Direksi diberhentikan karena kebijakan pemerintah daerah untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan tata cara sebagai berikut:
- a. Pemerintah Provinsi Kepri memberitahukan secara tertulis rencana kebijakan daerah tentang pelaksanaan restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD kepada Direksi melalui Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 3 (tiga) bulan sebelumnya;
  - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan secara langsung rencana kebijakan daerah sebagaimana disebutkan dalam huruf a kepada direksi;
  - c. Direksi diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan BUMD;
  - d. Pertanggungjawaban pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu dari kantor akuntan publik dalam RUPS tahunan/RUPS LB/Keputusan Kepala Daerah; dan
  - e. Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila Direksi diberhentikan karena melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf c, d dan e , dilakukan tata cara sebagai berikut:
- a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas segera melakukan pemanggilan terhadap direksi yang bersangkutan;
  - b. Apabila berdasarkan hasil pemanggilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diduga telah melakukan perbuatan tersebut, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan rencana pemberhentian sementara kepada direksi yang bersangkutan;
  - c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah dan mengusulkan untuk diberhentikan sementara;
  - d. Kepala Daerah menetapkan pemberhentian sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada direksi yang bersangkutan;
  - e. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilaksanakan RUPS/Keputusan Kepala Daerah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
  - f. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
  - g. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf f disampaikan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud huruf b;
  - h. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut;

- i. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan telah lewat, RUPS/Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
  - j. Persidangan sebagaimana disebutkan dalam huruf e tidak membebaskan direksi yang bersangkutan dari proses pengadilan yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan sesuai aturan perundang-undangan;
  - k. Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang RUPS/Keputusan Kepala Daerah;
  - l. Dalam hal direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, direksi direhabilitasi dan dapat diangkat kembali sebagai direksi sepanjang dikehendaki oleh RUPS/Kepala Daerah;
  - m. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat; dan
  - n. Sejak rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, anggota Direksi yang bersangkutan dibebastugaskan sampai adanya keputusan RUPS/Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) mutatis mutandis berlaku bagi Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf f .
- (7) Yang dimaksud dengan direksi tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf g adalah disebabkan :
- a. faktor kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit;
  - b. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan disetujui;
  - c. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak kerja;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - e. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; dan
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (8) Apabila Direksi diberhentikan karena faktor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan tata cara sebagai berikut:
- a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas meminta surat keterangan dokter tentang kondisi kesehatan direksi yang bersangkutan;
  - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan kondisi kesehatan direksi yang bersangkutan disertai dengan surat keterangan dokter;
  - c. Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian Sementara sebagai

Direksi bagi yang bersangkutan sejak tanggal surat keterangan dokter sebagaimana disebutkan dalam huruf a; dan

- d. Paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian Sementara sebagaimana disebutkan dalam huruf c, Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang pemberhentian Sebagai Direksi bagi Direksi yang bersangkutan.
- (9) Apabila Direksi diberhentikan karena perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan tata cara sebagai berikut:
- a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan penilaian atas kinerja direksi dengan kriteria tersendiri yang diatur oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
  - b. Apabila dari hasil penilaian kinerja dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Komisaris/Dewan pengawas memberitahukan rencana pemberhentian Direksi yang bersangkutan;
  - c. Rencana pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
  - d. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk/RUPS dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - e. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut;
  - f. Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima Pembelaan diri sebagaimana disebutkan dalam huruf d, atas usul Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian Sementara;
  - g. Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dilaksanakan RUPS/Keputusan Kepala Daerah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
  - h. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan telah lewat RUPS/Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
  - i. Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf g Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang RUPS/Keputusan Kepala Daerah; dan
  - j. Sejak rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, anggota Direksi yang bersangkutan dibebastugaskan sampai adanya keputusan RUPS/Keputusan Kepala Daerah.

- (10) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf f dan ayat (7) huruf a diberhentikan dengan hormat.
- (11) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (7) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (12) Bagi Direksi yang berhenti sebelum maupun karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS/Kepala Daerah.
- (13) Pemberhentian direksi berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam RUPS/Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Penunjukan Pejabat Sementara**  
**Pasal 25**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural BUMD atau pejabat struktural pada unit kerja pembina BUMD sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

**BAB IX**  
**DEWAN PENGAWAS / DEWAN KOMISARIS**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**  
**Pasal 26**

- (1) Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yaitu:
  - a. orang perseorangan;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
  - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan

- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
- (2) Persyaratan materiil, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yaitu :
- a. integritas;
  - b. dedikasi;
  - c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMD dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan
  - e. bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yaitu :
- a. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - b. bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
  - c. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMD;
  - d. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Provinsi Kepri; dan
  - e. bagi bakal calon dari Instansi, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas / Dewan Komisaris**

#### **Pasal 27**

- (1) Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD berasal dari :
- a. Mantan Direksi BUMD;
  - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD;
  - c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah; dan
  - d. Sumber Lain.
- (2) Semua Calon diadministrasikan oleh Unit Kerja yang bertugas melakukan pembinaan terhadap BUMD.
- (3) Calon yang akan ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
- (4) Evaluasi pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain dilakukan oleh Tim dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

- (5) Dalam hal tim dan atau pejabat yang mengevaluasi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain oleh calon yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan oleh Tim dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (8) Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara :
  - a. Menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung;
  - b. Khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini ; dan/atau
  - c. Wawancara.
- (9) Hasil Penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria "Disarankan" atau "Tidak Disarankan".
- (10) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), tidak dilakukan apabila bakal calon merupakan pejabat *ex officio* dan pejabat Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Gubernur.
- (11) Bagi BUMD tertentu, Calon Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris BUMD tertentu yang ditetapkan oleh peraturan mewajibkannya untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan tersebut.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan dan Pengangkatan**  
**Pasal 28**

- (1) Bagi calon yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, dan Persyaratan Lain serta telah dilakukan Penilaian dengan kriteria "Disarankan", dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Bagi BUMD tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Penilaian sesuai ketentuan sektoral (sesuai ketentuan yang berlaku dibidang usaha BUMD yang bersangkutan). Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan sebelum Penilaian sesuai ketentuan

sektoral, maka dalam keputusan pengangkatannya dinyatakan bahwa pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian.

- (3) Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui Keputusan Gubernur.
- (4) Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui Keputusan RUPS.
- (5) Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir pada batas waktu tersebut.
- (7) Unit Kerja yang bertugas melakukan pembinaan terhadap BUMD mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.
- (8) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (9) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur/RUPS.
- (10) Masa jabatan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD.

**Bagian Keempat**  
**Pemberhentian**  
**Pasal 29**

- (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Gubernur atau RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
  - b. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD dan/atau daerah;
  - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD;
  - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
  - f. mengundurkan diri.
- (3) Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Gubernur atau RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMD, tidak terbatas pada :
1. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan; dan
  2. Memasuki masa usia pensiun, dan Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari Instansi Pemerintah lain.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Pemberhentian**  
**Pasal 30**

- (1) Gubernur dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas karena alasan tertentu.
- (2) Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Gubernur.
- (3) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur untuk memberitahukan.
- (5) Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan dan Gubernur/pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur untuk memberitahukan.
- (6) Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.



- (7) Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam forum RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (8) Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disampaikan kepada Unit Kerja yang bertugas melakukan pembinaan terhadap BUMD untuk diadministrasikan.
- (9) Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (10) Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan RUPS.
- (11) Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (12) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMD yang bersangkutan.
- (13) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah/RUPS.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 31**

- (1) Apabila seleksi calon Direksi BUMD diikuti kurang dari 3 (tiga) orang, maka seleksi tetap dilanjutkan dengan ketentuan jumlah peserta tersebut merupakan jumlah yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dan belum ada peserta seleksi calon Direksi BUMD yang mendaftarkan diri maka waktu pendaftaran akan diperpanjang sebanyak satu (1) kali.
- (3) Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum terpenuhi, maka pemilihan akan dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Gubernur.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Penguji.

**Pasal 32**

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan/atau anggaran perusahaan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 Oktober 2017

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

  
**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 4 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

  
**T. S. ARIF FADILLAH**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 438

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor :  
Tanggal :

SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS  
Anggota Direksi PT/PD.....

Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Anggota Direksi PT/PD..... , saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Identitas :  
Alamat :

dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan kami untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan (*fiduciary duties*), mengupayakan capaian kinerja perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*), bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau *prudent (duty of care)*, berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan (*responsibility*), secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*), menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual (*conflict of interest rule*) serta mentaati semua ketentuan perundangan yang berlaku (*accountability*);
2. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Anggota Direksi yang diberikan oleh Menteri/RUPS sesuai dengan peraturan perundangan, Anggaran Dasar perusahaan serta kontrak manajemen yang telah kami tanda tangani;
3. Selama menjabat sebagai Anggota Direksi, menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan;
4. Selama menjabat sebagai Anggota Direksi, tidak akan memanfaatkan posisi kami pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu;
5. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu oleh Menteri/RUPS berdasarkan berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepat oleh Menteri/RUPS, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Demikian Surat Pernyataan/Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Tanjungpinang, .....  
Direksi PT/PD.....

(meterai 6000)

(Nama)

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurdin Basirun', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**NURDIN BASIRUN**

Lampiran II : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor :  
Tanggal :

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT/PD.....  
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Identitas :  
Alamat :

Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian kelayakan dan kepatutan bakal calon Anggota Dewan Komisaris /Dewan Pengawas BUMD.... (yang selanjutnya disebutkan Perusahaan), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya:

1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
3. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
5. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD dan DPRD;
6. bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
7. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMD

Pernyataan ini saya perbuat dan sampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembuyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan disini.

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, .....

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT/PD.....

(meterai 6000)

(Nama)

SAKSI-SAKSI :

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurdin Basirun', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**NURDIN BASIRUN**

Lampiran III : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor :  
Tanggal :

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Identitas :  
Alamat :

Dalam rangka penilaian persyaratan meteriil terkait integritas calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT/PD..... (yang selanjutnya disebutkan Perusahaan), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya:

1. tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap ketentuan yang memiliki sanksi pemberhentian pada organisasi dimana sebelumnya/saat ini saya bekerja.
2. tidak pernah melakukan pelanggaran etika yang berlaku pada organisasi dimana sebelumnya/saat ini saya bekerja.
3. tidak pernah membantu atau turut serta tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. tidak pernah melakukan nepotisme pada organisasi dimana sebelumnya/saat ini saya bekerja.
5. tidak pernah melakukan kolusi pada organisasi dimana sebelumnya/saat ini saya bekerja.

Selanjutnya saya menyatakan bahwa saya:

1. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
2. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PT/PD.....
3. bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT/PD.....dengan baik.

Pernyataan ini saya perbuat dan sampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembuyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan disini.

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT/PD....., dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, .....

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT/PD.....

(meterai 6000)

(Nama)

Nama

SAKSI-SAKSI :

1

2

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**NURDIN BASIRUN**



Lampiran IV : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor :  
Tanggal :

### SURAT PERNYATAAN

KOMISARIS UTAMA/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT..... /  
KETUA DEWAN PENGAWAS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PD....

Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris PT..... / Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas PD..., saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Identitas :  
Alamat tetap :

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggungjawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut :

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris PT..... / Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas PD..., yang diberikan oleh Pemegang Saham /Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Selama menjabat sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris PT..... / Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas PD..., menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan;
3. Selama menjabat sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris PT..... / Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas PD..., tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris PT..... / Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas PD..., sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut;
5. Akan mengundurkan diri atau menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris PT..... / Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas PD..., apabila saya tidak lagi menjabat sebagai dan/atau saya telah pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara. (klausal ini hanya berlaku terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang merupakan penugasan dari instansi/lembaga terkait)

Demikian pernyataan dan kesangupan saya ini, saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Tanjungpinang,.....

Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris PT..... /  
Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas PD.....,

Materai 6.000

NAMA

SAKSI-SAKSI :

1. xxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**NURDIN BASIRUN**

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**

DAFTAR DINAS	
1	DINAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2	DINAS PERENCANAAN PEREKONOMIAN
3	DINAS PERENCANAAN PERKOTAAN
4	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
5	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
6	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
7	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
8	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
9	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
10	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
11	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
12	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
13	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
14	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
15	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
16	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
17	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
18	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
19	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN
20	DINAS PERENCANAAN PERKAWASAN PERMUKIMAN

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
 pada tanggal 4 Okt 2017

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**  
  
**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
 Pada tanggal 4 Okt 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

  
**T. S. ARIF FADILLAH**

Demikian pernyataan dan kesangupan saya ini, saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Tanjungpinang,.....

Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris PT..... /  
Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas PD.....,

Materai 6.000


NAMA

SAKSI-SAKSI :

1. xxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DAFTAR KEMENTERIAN	
1	DEPARTEMEN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEMASAN
2	DEPARTEMEN PERTAMBAKAN
3	DEPARTEMEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	BIRO ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN
5	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	DINAS PERHUBUNGAN
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIHTU
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14	DINAS PARIWISATA
15	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN
16	DEPARTEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN
17	DEPARTEMEN PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
18	DEPARTEMEN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**  
  
**NURDIN BASIRUN**